



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MOH. HAWAS, Lahir di Madura, tanggal 5 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Malandang RT.019 Rw.004, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon jenis Jenis Laki-laki, dilahirkan di Madura, pada tanggal 5 Januari 1978, anak dari suami-isteri : Bapak Juri dan Ibu Haliyeh, dan sejak lahir Pemohon diberi nama MOH. HAWAS ;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini menggunakan/ menulis nama Pemohon dengan nama MOH. HAWAS, akan tetapi didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/37/XII/2003 tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, terdapat kesalahan karena nama Pemohon tertulis dengan nama HAWAS saja seharusnya tertulis MOH. HAWAS ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon juga terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24063/Ist/2009 tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang atas nama anak Pemohon (SITI MAYMUNAH),

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon hanya tertulis HAWAS saja yang seharusnya tertulis MOH. HAWAS ;

- Bahwa selain itu terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon juga terdapat dalam Ijazah anak Pemohon (Siti Maymunah) Nomor Induk Siswa Nasional 0045112264 tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Dr. Satiman Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan Ijazah anak Pemohon (Siti Maymunah) Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20217006 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Subang, dinamakan nama Pemohon juga hanya tertulis HAWAS saja seharusnya MOH, HAWAS ;
- Bahwa untuk kepastian hukum tentang nama Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama dan kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama : MOH. HAWAS, Lahir di Madura, tanggal 5 Januari 1978 dengan orang yang namanya tertulis HAWAS sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/37/XII/2003 tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24063/1st/2009 tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, serta dalam Ijazah anak Pemohon (Siti Maymunah) Nomor Induk Siswa Nasional 0045112264 tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Dr. Satiman Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan Ijazah anak Pemohon (Siti Maymunah) Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20217006 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Subang, orangnya adalah satu yaitu Pemohon yang bernama MOH. HAWAS ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, untuk memperbaiki nama Pemohon dalam daftar Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (SITI MAYMUNAH) ;
4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213030501780015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 03 Maret 2020 atas nama MOH. HAWAS, tempat tanggal lahir: Madura, 05 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213033010090013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 03 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga MOH. HAWAS, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Pemohon SITI MAYMUNAH Nomor AL 633.0159303 tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 413,37,XII,2003 tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/D-SMP/13/0382981 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/Dd/13/0023059 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Identitas nomor : 474.4/112/Pem. yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Subang Kelurahan Cigadung. Selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1. Saksi **SAYUTI**, merupakan Saudara Pemohon dan 2. Saksi **IYAN SOFYANA**, yang merupakan tetangga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dan di lingkungan masyarakat bernama MOH. HAWAS lahir di Madura tanggal 05 Januari 1978 dan Pemohon bertujuan mengubah data identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon (SITI MAYMUNAH), Kutipan Akta Nikah untuk perbaikan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga seluruh surat bukti tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi SAYUTI. dan 2). Saksi IYAN SOFYANA, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/142 RBg**, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon bertempat tinggal di Blok Malandang RT. 019/004 Kel. Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang – Jawa Barat, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Ayat (1) bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka benar alasan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama Pemohon yang bernama HAWAS lahir di Madura pada tanggal 05 Januari 1978 dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (SITI MAYMUNAH) nomor AI 633.0159303, Akta Nikah nomor 413,37,XII,2003 tertanggal 10 Desember 2003, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/D-SMP/13/0382981 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/Dd/13/0023059 diubah menjadi MOH. HAWAS lahir di Madura pada tanggal 05 Januari 1978 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 3213030501780015 dan Kartu Keluarga Nomor 3213033010090013 tertanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk kesatuan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah lama mengenal Pemohon sejak lama bahwa Pemohon sehari-hari bernama MOH.

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWAS di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan hal ini juga sesuai dengan keinginan Pemohon untuk mengubah identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon (SITI MAYMUNAH), Kutipan Akta Nikah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/D-SMP/13/0382981 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/Dd/13/0023059 menjadi nama MOH. HAWAS lahir di Madura tanggal 05 Januari 1978 sesuai dengan bukti surat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 413,37,XII,2003, tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura dari semula bernama HAWAS lahir di Madura pada tanggal 05 Januari 1978 diubah menjadi MOH. HAWAS lahir di Madura tanggal 05 Januari 1978 adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon untuk petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 dari permohonan Pemohon sebagaimana didukung dengan bukti P – 1 dan P - 2 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon, maka dari itu terhadap petitum ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 merupakan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 53 Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi syarat berupa: a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Fotokopi KK, dan d. Fotokopi KTP-el;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya terhadap Petitum ke-4 maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 413,37,XII,2003 tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan nama HAWAS, tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran anak Pemohon an. SITI MAYMUNAH Nomor AL 633.0159303 tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama HAWAS; adalah orang yang sama atau satu orangnya yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menggunakan nama MOH. HAWAS, NIK 3213030501780015, tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama HAWAS tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978 dalam Akta Nikah Nomor 413,37,XII,2003 tertanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan diubah menjadi nama MOH. HAWAS tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978;
4. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama HAWAS, lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978, dalam Akta Kelahiran anak Pemohon an. SITI MAYMUNAH Nomor AL 633.0159303 tertanggal 30 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang diubah menjadi nama MOH. HAWAS tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978;
5. Menetapkan perubahan nama Pemohon dengan nama HAWAS, lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978, dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/D-SMP/13/0382981 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon SITI MAYMUNAH nomor DN-02/Dd/13/0023059 diubah menjadi nama MOH. HAWAS tempat lahir di Madura, tanggal lahir 05 Januari 1978;
6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Membebaskan biaya permohonan ini Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **02 Nopember 2020** oleh **GORGA GUNTUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 283/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 19 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu **A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. ZAKKI L FAHMI

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

JUMLAH	: Rp	156.000,-	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)
--------	------	-----------	---------------------------------------

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2020/PN Sng